



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 438 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA KADEMANGAN KECAMATAN SURADE

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa KADEMANGAN Kecamatan SURADE untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa
KADEMANGAN Nomor 403/PP.05.1-
BA/3202.24.2012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa
KADEMANGAN Kecamatan SURADE Kabupaten
Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA
KADEMANGAN KECAMATAN SURADE UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa KADEMANGAN Kecamatan SURADE
Kabupaten SUKABUMI untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten SUKABUMI untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kademangan
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KADEMANGAN

Ttd.

RIDWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 438 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KADEMANGAN KECAMATAN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA KADEMANGAN KECAMATAN SURADE KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SISKA	Perempuan	1	Kp. Cikurutug RT 001/001
2	RENI ANDIANI	Perempuan	2	Kp. Balandongan RT 003/001
3	UJANG SIHABUDIN	Laki-laki	3	Kp. Bagasih RT 006/001
4	MARLIN	Laki-laki	4	Kp. Cipancur RT 007/002
5	SELI SILFIA	Perempuan	5	Kp. Sukaluyu RT 008/004
6	ABDUL KUDUS	Laki-laki	6	Kp. Mekarjaya RT 001/003
7	RAHMAT HIADAYAT	Laki-laki	7	Kp. Legok Picung RT 005/003
8	FITRI FEBRIANI	Perempuan	8	Kp.Cipancur Girang RT 006/004
9	YENI	Perempuan	9	Kp. Sukamanah RT 005/007
10	SITI PAUJIAH	Perempuan	10	Kp. Bojonghaur RT 003/005
11	META IIS ANJARSARI	Perempuan	11	Kp. Bojonghaur RT 007/006
12	HERA ASMARANI	Perempuan	12	Kp. Cimanggu RT 012/006

13	RULLYA MARIANA	Perempuan	13	Kp. Babakan Cimanggu RT 004/007
14	DEDEH	Perempuan	14	Kp.Karangtengah RT 007/008

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KADEMANGAN

Ttd.

RIDWAN